



**P U T U S A N**

Nomor : 222/Pid.B/2015/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI;**  
Tempat lahir : Tanjung Raman;  
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 29 Januari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Telkom RT.002 RW.001 Kel. Tanjung Raman  
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Agustus 2015, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 September 2015, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 November 2015, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 26 November 2015, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 November 2015, No. 222/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 November 2015, No. 222/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemerasan* sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kickrock Sense Of Rock Imagine berserta Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015, No.Reg. Perkara : PDM - 102 /Epp.2/PBM/10/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 11.30 wib atau suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2015 bertempat di jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Dekat Fly Over Tanjung Raman Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat sdr. RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA mengendarai mobil truk yang membawa muatan 10 ton pakan ayam PT.COMPET dari Bandar Lampung menuju Kota Prabumulih, pada saat melintas dikebun karet jembatan layang Kecamatan Tanjung Raman mobil yang dikendarai sdr. RUDI HARTONO dihadang oleh sekelompok orang kurang lebih berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ADI, HENGKI, PANJAI, RESKO ( DPO ) dan terdakwa PUTRA KARMAWAN yang saat itu terdakwa dengan membawa sebatang kayu pohon kopi memberhentikan mobil yang dikemudikan sdr. RUDI HARTONO meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengatakan “Mano minta duit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” karena ketakutan sdr. RUDI HARTONO memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) namun terdakwa tidak terima lalu mengancam sambil mengayun-ayunkan batang kayu pohon kopi sambil berkata “Nah kau kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih” dan kemudian sdr. HENGKI dan ADI membuka pintu sebelah kiri sopir dan mengambil uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) serta mengambil jam tangan milik sdr. RUDI HARTONO yang terletak diatas dashbor mobil kemudian sdr. RUDI HARTONO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap namun teman terdakwa bernama ADI, HENGKI, PANJAI, RESKO berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sdr. RUDI HARTONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan No. 222/Pid.B/2015/PN.Pbm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HERI GUNAWAN, SH Bin BURLIAN;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi berada dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa telah melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap sopir mobil truck yang melintasi di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Dekat Fly Over Tanjung Taman Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman dekat Fly Over Tanjung Raman Kota Prabumulih;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas laporan masyarakat dan para sopir truk yang mana terdakwa tersebut melanggar hukum melakukan pungutan liar serta mengancam dan memeras sopir-sopir truk yang melintas. Terdakwa saat itu sudah diamankan oleh masyarakat setempat dan salah satu warga yang ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa tersebut bernama Toyong. Kemudian Toyong langsung menyerahkan kepada saksi serta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KickRock sense of rock imagine dengan berisikan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah itu saksi langsung mengintrograsi terdakwa dengan mengatakan “Apakah benar saudara melakukan pengutan liar dan mengancam serta memeras kendaraan yang melintas terhadap sopir-sopir truk” dan dijawab oleh terdakwa “Iyo benar”. Setelah itu saksi langsung membawa terdakwa serta barang bukti ke polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi dapat mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KickRock sense of rock imagine dengan berisikan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kebetulan saksi sendiri dengan dibantu oleh warga bernama Toyong;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan siapa saja terdakwa melakukan pemersan tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan dia bersama temannya berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi temannya tersebut melarikan diri ketika dilakukan penangkapan oleh warga setempat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kata “Kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih” jika terdakwa tidak memberikan uang kepada sopir tersebut dari warga dan korban sopir truk bernama Rudi Ratono dan menurut cerita para sopir jika para sopir tidak memberikan uang kepada terdakwa dan temannya tersebut maka kaca mobil truk yang lewat di Jalan lintas tersebut akan dipecahkan. Terdakwa mengancam dengan kata-kata “Kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih” dengan sebatang kayu kopi yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan temannya tersebut. Saat saksi mengintrogasi terdakwa mengenai pengancaman dengan kata-kata tersebut terdakwa mengakui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sebatang kayu kopi tersebut, saat itu masih dalam pencarian oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi **RUDI HARTONO Bin**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAJA LAMA** dan terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi **RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA** tersebut dibacakan, maka keterangan saksi **RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA** di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pemerasan tersebut pada hari Minggu pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemerasan tersebut terjadi di Kebun Karet dekat jembatan layang Jalan Lingkar Kec. Tanjung Raman Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemerasan tersebut yaitu 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tetapi dimana saksi hanya kenal 1 (satu) orang saja yaitu bernama Putra Karmawan bin Mathadi dikarenakan pelaku telah berhasil ditangkap oleh LSM Tiga Suadara (TSG) yang kemudian diserahkan ke anggota Polres Prabumulih dan yang menjadi korban pemerasan yaitu saya sendiri RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pemerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 WIB di kebun Karet dekat jembatan layang Kec. Tanjung Raman Kota Prabumulih, serta batang yang di ambil pelaku adalah uang jalan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi sendiri Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada diperiksa dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa berada dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap para sopir mobil truk yang melintasi Jalan Lingkar;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun Karet milik warga dekat jembatan layang jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengenalinya lagi, korban mobil truk yang melintasi Jalan lingkar tersebut karena banyak para sopir mobil truk yang terdakwa bersama teman-teman melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa jumlah teman terdakwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman berjumlah 4 (empat) orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut masing-masing bernama Hengki, Panjai, Resko, Adi dan terdakwa sendiri dan yang melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Hengki, Panjai, Resko dan Adi sedang nongkrong di Jalan Lingkar untuk melakukan kegiatan pungli tersebut yang sudah sering kami lakukan dan ketika ada mobil truk yang lewat atau melintas kami langsung menyetop mobil truk sambil membawa sebuah kayu bulat dari batang kopi yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada sopir "Mano minta duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)" lalu dijawab "Dak katek lagi" lalu terdakwa berkata kembali "Samoke bae mobil yang di depan" lalu di jawab "Cuma ada lima ribu inilah" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "nah kau kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih" sambil mengayun-ayunkan kayu dari batang kopi yang sebelumnya kami membawa untuk menakut-nakuti sopir tersebut dan dari sebelah pintu kiri sopir teman terdakwa Hengki dan Adi langsung membuka pintu dan mengambil uang milik

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 222/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir tersebut dengan secara paksa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) serta mengambil jam tangan milik sopir tersebut dan tidak lama setelah kami berhasil mengambil uang dan jam tangan tersebut terdakwa pun ditangkap dan diamankan oleh warga dan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa teman-teman terdakwa yaitu Hengki, Panjai, Resko dan Adi mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang memiliki idea untuk melakukan kegiatan pungli tersebut dengan cara pemerasan dan pengancaman adalah Hengki dimana Hengki yang menyuruh terdakwa teman-teman terdakwa bernama Panjai, Resko dan Adi untuk melakukan kegiatan pungli tersebut;
- Bahwa terdakwa menganali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam merk Kickrock sense Of Rock Imagine dengan berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) barang bukti tersebut dari hasil kami melakukan pungli dengan cara Pengancaman dan Pemerasan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kickrock Sense Of Rock Imagine berserta Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Kebun Karet milik warga dekat jembatan layang jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengenalinya lagi, korban mobil truk yang melintasi Jalan lingkar tersebut karena banyak para sopir mobil truk yang terdakwa bersama teman-teman melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa jumlah teman terdakwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman berjumlah 4 (empat) orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut masing-masing bernama Hengki, Panjai, Resko, Adi dan terdakwa sendiri dan yang melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan teman-teman terdakwa bernama Hengki, Panjai, Resko dan Adi sedang nongkrong di Jalan Lingkar untuk melakukan kegiatan pungli tersebut yang sudah sering kami lakukan dan ketika ada mobil truk yang lewat atau melintas kami langsung menyetop mobil truk sambil membawa sebuah kayu bulat dari batang kopi yang mana pada saat itu terdakwa berkata kepada sopir "Mano minta duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)" lalu dijawab "Dak katek lagi" lalu terdakwa berkata kembali "Samoke bae mobil yang di depan" lalu di jawab "Cuma ada lima ribu inilah" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "nah kau kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih" sambil mengayun-ayunkan kayu dari batang kopi yang sebelumnya kami membawa untuk menakut-nakuti sopir tersebut dan dari sebelah pintu kiri sopir teman terdakwa Hengki dan Adi langsung membuka pintu dan mengambil uang milik sopir tersebut dengan secara paksa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) serta mengambil jam tangan milik sopir tersebut dan tidak lama setelah kami berhasil mengambil uang dan jam tangan tersebut terdakwa pun ditangkap dan diamankan oleh warga dan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa teman-teman terdakwa yaitu Hengki, Panjai, Resko dan Adi mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang memiliki idea untuk melakukan kegiatan pungli tersebut dengan cara pemerasan dan pengancaman adalah Hengki dimana Hengki yang menyuruh terdakwa teman-teman terdakwa bernama Panjai, Resko dan Adi untuk melakukan kegiatan pungli tersebut;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan No. 222/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menganali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam merk Kickrock sense Of Rock Imagine dengan berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) barang bukti tersebut dari hasil kami melakukan pungli dengan cara Pengancaman dan Pemerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagai berikut :

Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (2) Ke 1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;
4. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dibatas kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “ Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid ) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilihat dari rumusan tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke 1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah unsur “Barang Siapa”, sesuai dengan doktrin hukum pidana terdapat unsur yang bersifat subjektif yaitu berkenaan dengan sikap batin dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” dan Unsur yang bersifat objektif yaitu Unsur “ Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang meniadakan piutang ” dan unsur “ Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dibatas kereta api yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur subjektif tersebut berkenaan dengan sikap batin dari seseorang yang sesungguhnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang oleh orang lain termasuk Majelis Hakim, maka untuk membuktikannya akan dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari keadaan-keadaan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang perbuatan-perbuatan itu telah terdakwa lakukan, sehingga dalam pembuktiannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur objektif dari tindak pidana penipuan selanjutnya apabila unsur ini telah terpenuhi, maka barulah dipertimbangkan unsur subjektifnya;

**Ad. 3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;**



Menimbang, bahwa mengenai unsur “ **Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang** ” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa arrest Hoge Raad tanggal 19 Oktober 1939, NJ 1939 No. 163, yang telah mengatakan antara lain bahwa : Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian halnya apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak;  
Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (sebagai suatu ancaman kekerasan) asal maksudnya sudah jelas, ( Delik-Delik Kuhusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN EDISI KEDUA, Drs, P.A.F. Lamintang,S.H., Theo Lamintang,S.H., Hal. 75);

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Kebun Karet milik warga dekat jembatan layang jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa, saudara HENGKI, saudara PANJAI, saudara RESKO, saudara ADI telah memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA yang saat itu saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA sedang mengendarai mobil truk yang membawa muatan 10 ton pakan ayam PT.COMPET dari Bandar Lampung menuju Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, saudara HENGKI, saudara PANJAI, saudara RESKO, saudara ADI telah memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA yang saat saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA



sedang mengendarai mobil truk yang membawa muatan 10 ton pakan ayam PT.COMPET dari Bandar Lampung menuju Kota Prabumulih dilakukan terdakwa, saudara HENGKI, saudara PANJAI, saudara RESKO, saudara ADI terhadap saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dengan cara terdakwa, saudara HENGKI, saudara PANJAI, saudara RESKO, saudara ADI sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Lingkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan pada saat mobil truk yang saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA kendarai melintas di Kebun Karet milik warga dekat jembatan layang jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa, saudara HENGKI, saudara PANJAI, saudara RESKO, saudara ADI menyetop mobil truk yang dikendarai saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sambil membawa sebuah kayu bulat dari batang kopi pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA "Mano minta duit Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)" lalu dijawab saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA "Dak katek lagi" lalu terdakwa berkata kembali "Samo ke bae mobil yang di depan" lalu di jawab saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA "Cuma ada lima ribu inilah" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "nah kau kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih" sambil mengayun-ayunkan kayu dari batang kopi yang sebelumnya terdakwa bawa untuk menakut-nakuti saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dan dari sebelah pintu kiri sopir teman terdakwa saudara HENGKI dan saudara ADI langsung membuka pintu dan mengambil uang milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dengan secara paksa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) serta mengambil jam tangan milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI GUNAWAN, SH Bin BURLIAN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman dekat Fly Over Tanjung Raman Kota Prabumulih bahwa dari laporan masyarakat dan para sopir truk angkutan terdakwa melakukan pungutlah melakukan pungutan liar serta mengancam dan memeras sopir-sopir truk yang melintas;

Menimbang, bahwa pada saat saksi HERI GUNAWAN, SH Bin BURLIAN mengintrograsi terdakwa dengan mengatakan "Apakah benar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara melakukan pengutan liar dan mengancam serta memeras kendaraan yang melintas terhadap sopir-sopir truk” dan dijawab oleh terdakwa “Iyo benar”;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberhentikan mobil truk yang dikendarai saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA yang kemudian terdakwa memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)” lalu dijawab saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA “Dak katek lagi” lalu terdakwa berkata kembali “Samoke bae mobil yang di depan” lalu di jawab saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA “Cuma ada lima ribu inilah” mendengar hal tersebut terdakwa berkata “nah kau kupecahke kaco mobil kau dak galak ngasih” sambil mengayun-ayunkan kayu dari batang kopi yang sebelumnya terdakwa bawa untuk menakut-nakuti saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dan dari sebelah pintu kiri sopir teman terdakwa saudara HENGKI dan saudara ADI langsung membuka pintu dan mengambil uang milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dengan secara paksa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) serta mengambil jam tangan milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang” pada unsur yang ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. **Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dibatas kereta api yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan;



Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberhentikan mobil truk yang dikendarai saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA, dan memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA, terdakwa lakukan sekira pukul 11.30 WIB malam hari di Kebun Karet milik warga dekat jembatan layang jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA yang perbuatan terdakwa memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA terdakwa lakukan pada waktu malam hari di Kebun Karet milik warga dekat jembatan layang jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dibatas kereta api yang sedang berjalan ” pada unsur yang ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** ” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur subjektif “ **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** ” telah dipakai di dalam rumusan tindak pidana pemerasan sebagai pengganti dari kata-kata dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum yang terdapat di dalam rumusan-



rumusan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 362 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ( Delik-Delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN EDISI KEDUA, Drs, P.A.F. Lamintang,S.H., Theo Lamintang,S.H., Hal. 83);

- Bahwa sebagai alasannya telah dikemukakan oleh Menteri Kehakiman, yakni karena jika dipakai kata-kata dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, maka kata-kata tersebut hanya dapat berkenaan dengan pemaksaan untuk menyerahkan suatu benda saja, sedangkan jika dipakai dengan kata-kata dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka kata-kata tersebut dapat berkenaan baik dengan pemaksaan untuk menyerahkan suatu benda maupun dengan pemaksaan untuk mengadakan perikatan utang piutang atau untuk meniadakan piutang, (Delik-Delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN EDISI KEDUA, Drs, P.A.F. Lamintang,S.H., Theo Lamintang,S.H., Hal. 83);
- Bahwa menurut Prof. Simon, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak ada, jika pelaku hanya merugikan orang lain itu berarti disebut *lucri animus* bagi dirinya sendiri atau orang lain itu merupakan syarat bagi dipenuhinya unsur subjektif ini, (Delik-Delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN EDISI KEDUA, Drs, P.A.F. Lamintang,S.H., Theo Lamintang,S.H., Hal. 84);
- Bahwa putusan Hoge Raad yang ada hubungannya dengan kejahatan pemerasan tersebut, yaitu arrest Hoge Raad tanggal 17 Januari 1921 (N.J.1921 No. 315, W. 10697) yang mengatakan bahwa: penyerahan suatu benda itu merupakan salah satu unsur dari kejahatan ini. Kejahatan ini baru dilakukan, jika seseorang terhadap siapa telah dilakukan kekerasan atau terhadap siapa ancaman kekerasan itu telah diberikan, telah kehilangan kekuasaan atas benda yang menjadi obyek pemerasan, (DELIK-DELIK KUHUSUS Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul Dari Hak Milik, Drs, P.A.F. Lamintang,S.H., dan C. DJISMAN SAMOSIR,S.H., M.H, Hal. 105);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta pada unsur “ **Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang** ”, dapatlah



diketahui dan dimengerti perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang terbukti terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap saksi saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA;

Menimbang, bahwa juga dari uraian fakta-fakta pada unsur “ Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang ”, ternyata terbukti oleh saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dikarenakan saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA merasa ketakutan dengan terdakwa, yang apabila tidak memberikan uang terdakwa akan memecahkan kaca mobil sehingga saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry milik saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA;

Menimbang, bahwa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA telah menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry adalah orang sebagai syarat untuk dapat terpenuhinya unsur subjektif ini, karena tanpa ada saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA penyerahan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry kepada terdakwa tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dengan memaksa maka saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry kepada terdakwa sehingga saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA telah kehilangan kekuasaan atas benda yang menjadi obyek pemaksaan dengan ancaman kekerasan yaitu berupa uang sebesar sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ dengan terdakwa telah melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan kepada saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA dengan memaksa saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry kepada terdakwa



dan oleh saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA adalah orang sebagai syarat untuk dapat terpenuhinya unsur subjektif ini, karena tanpa ada saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA penyerahan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 jam tangan merk Alexander crisry kepada terdakwa tidak akan terjadi sehingga dapatlah diyakini bahwa yang dimaksud dengan keuntungan haruslah dalam arti yang luas tidak sebatas apa yang telah diperoleh oleh terdakwa tetapi dengan terdakwa telah memaksa dengan ancaman kekerasan kepada saksi RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA, terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidairitas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (2) Ke 1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 368 ayat (2) Ke 1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kickrock Sense Of Rock Imagine berserta Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatannya terdakwa telah merugikan saksi korban RUDI HARTONO Bin RAJA LAMA;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 368 ayat (2) Ke 1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA KARMAWAN Bin MATHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan No. 222/Pid.B/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kickrock Sense Of Rock Imagine berserta Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami **SUBAGYO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIA NSYA, SH** dan **YUDI DHARMA, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 222/Pid.B/2015/PN Pbm, tanggal 5 November 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**DENNDY FIRDIA NSYAH, SH.**

Ttd

**YUDI DHARMA, SH, MH.**

Ketua Majelis tersebut

Ttd

**SUBAGYO, SH., M. Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd

**SITI MASYITOH, SH. MH.**